**BERITA ACARA SERAH TERIMA KUNCI DAN BANGUNAN**

Pada hari ini Jum’at, Tanggal 10 Juli 2025, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TEUKU INDRA

Alamat : JL. SETRA DAGO II NO.1, RT06 RW07, Kel ANTAPANI KULON,

Kec Antapani

(Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

Nama : IWAN SETIAWAN, S.Hut

Pekerjaan : KARYWAN SWASTA

Alamat : PERUM GRIYA PALEM SEMI NO.8 RT 01 RW 03, KEL JATIMULYA, CECAMATAN

SUMEDANG UTARA, KAB SUMEDANG

(Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**)

Sesuai dengan perjanjian Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di :

Lokasi : Blok Seuseupan, RT03 RW07, Des Mekarjaya, Kec Sumedang Utara,

Kab Sumedang, NIB 10.16.000032030.0

Nama Perumahan : Grand Mansion

Blok/No : BLOK D NO 8

Type/Jenis : 119/70

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan selanjutnya menerima tanah dan bangunan berikut kunci-kunci , dalam keadaan baik dan lengkap dari PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa apabila dengan pekerjaan perubahan (Renovasi) yang dilakukan tersebut mengakibatkan kerusakan jalan lingkungan, saluran drainase, bangunan utama dan bangunan sebelah menyebelah, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya dan PIHAK KEDUA bersedia memperbaiki dan memulihkan segala kerusakan yang timbul akibat pekerjaan perubahan (Renovasi) tersebut.
3. Bahwa PIHAK KEDUA menerima batas waktu masa pemeliharaan dari PIHAK PERTAMA selama 60 hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara serah terima (BAST) bangunan.
4. Bahwa terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) kunci dan bangunan ini, PIHAK KEDUA menerima pengalihan kewajiban pembayaran tagihan listrik, air dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) Kunci dan Bangunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 10 Juli 2025

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

TEUKU INDRA IWAN SETIAWAN, S.Hut